



P U T U S A N

No. 1141 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **FRIDA PATADE alias MAMA RUS;**
tempat lahir : Sulewana;
umur / tanggal lahir : 60 Tahun/17 Desember 1954;
jenis kelamin : Perempuan;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Desa Sulewana, Kecamatan Pamona Utara,
Kabupaten Poso;
agama : Kristen Protestan;
pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN):

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2015 sampai dengan tanggal 25 Maret 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 4 Mei 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2015 sampai dengan tanggal 3 Juni 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2015 sampai dengan tanggal 7 Juli 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Poso karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa FRIDA PATADE Alias MAMA RUS pada hari yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan September tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Desa Meko Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso tepatnya didalam kamar di rumah Saksi FINCE MANUBULU Alias MAMA CAE atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, awal mulanya Terdakwa bekerja di rumah Saksi FINCE MANUBULU Alias MAMA CAE (selanjutnya disebut sebagai korban) sejak tahun 1978 hingga tahun 2015, kemudian Korban memiliki perhiasan emas berupa rante putar 10 gram, rante putar 21 gram, rante putar 10 gram ditambah 1 mata rante salib jumlahnya 15 gram, rante langsung ada hiasannya 10 gram, rante menggunakan mainan 10 gram, 1 (satu) buah gelang sebanyak 10 gram, dan cincin menggunakan JM 10 gram dan cincin mata giok warna hijau 10 gram dan cincin menggunakan mata 10 gram sudah sejak lama dan kuitansi pembeliannya sudah lama hilang namun untuk rante putar 21 gram diperoleh Korban dengan cara membeli dari Saksi LINCE TEPA Alias MAMA TIN tanpa kuitansi pembeli pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Maret pada tahun 2005 seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan rante putar 21 gram diperoleh Korban dengan cara membeli sari Saksi YANTA SILAMBA Alias KAULA tanpa kuitansi pembelian pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juli pada tahun 2006 seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pada akhir bulan September pada tahun 2014 Korban akan memakai perhiasan-perhiasan emas tersebut untuk acara 40 (empat puluh) malam almarhum suami Korban namun seluruh perhiasan-perhiasan emas yang disimpan di dalam kamar milik Korban tersebut sudah tidak ada lagi (hilang) kemudian sekitar bulan Oktober tahun 2014 Korban menceritakan peristiwa tersebut kepada anak Korban yakni Saksi WELHELMINA MANUBULU Alias NINA lalu pada tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Desember tahun 2014 Saksi WELHELMINA MANUBULU Alias NINA menceritakan kejadian kehilangan perhiasan emas milik Korban tersebut kepada suaminya yakni Saksi TRIHARYANTO alias TRI kemudian pada tanggal 28 Desember tahun 2014 Saksi TRIHARYANTO alias TRI berkunjung ke rumah Terdakwa karena Terdakwa sedang sakit lalu Saksi TRIHARYANTO alias TRI melihat Terdakwa sedang memakai kalung rante emas milik Korban yang telah hilang tersebut kemudian Saksi TRIHARYANTO alias TRI menceritakan kepada Korban bahwa pada tanggal 28 Desember tahun 2014 Saksi TRIHARYANTO alias TRI melihat Terdakwa sedang memakai kalung rante emas milik Korban yang

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1141 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hilang tersebut selanjutnya Saksi WELHELMINA MANUBULU Alias NINA menyuruh Saksi TRIHARYANTO alias TRI untuk memfoto kalung emas yang dipakai Terdakwa tersebut kemudian pada tanggal 4 Januari 2015 sekitar pukul 16.30 WITA Saksi TRIHARYANTO alias TRI datang ke rumah Terdakwa lalu memfoto Terdakwa yang sedang memakai kalung rante emas milik Korban yang telah hilang tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi FINCE MANUBULU Alias MAMA CAE mengalami kerugian sekitar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso tanggal 23 Juni 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FRIDA PATADE Alias MAMA RUS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana, sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FRIDA PATADE Alias RUS, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kalung emas yang bentuknya menyerupai rante kapal dengan berat 10 gram dikembalikan kepada pemiliknya;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Poso No. 108/Pid.B/2015/PN.Pso tanggal 7 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FRIDA PATADE Alias MAMA RUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1141 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Barang bukti berupa 1 (satu) buah kalung emas yang bentuknya menyerupai rante kapal dengan berat 10 gram, dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 108/AKTA.PID.B/2015/PN.Pso yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Poso yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Juli 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal Juli 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 22 Juli 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso pada tanggal 7 Juli 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 22 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara Kesatuan RI diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan Kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1141 K/Pid/2015



Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu dalam hal:

- Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso tersebut pertimbangan pokoknya telah menyampingkan hukum pembuktian atau tidak melaksanakan sebagai mestinya ketentuan pasal 183 KUHAP yaitu Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya yaitu dengan Hakim Majelis sama sekali tidak mempertimbangkan dan menghadirkan fakta hukum yang sebenarnya berupa keterangan Saksi korban, Saksi TRI HARIYANTO Alias TRI, Saksi WILHELMINA MANUBULU Alias NINA, Saksi ALFRET MANUBULU Alias APE, Saksi LINCE TEPA Alias MAMA TIN, Saksi YANTA SILAMBA Alias KALUA, Saksi BOY KAREL WATIMENA, Saksi A De Charge yaitu Saksi ADMIN SANTULE, Saksi ERMANI NIUKI, Saksi REIN LAPARAGA dan Saksi RINYODIN PENDA serta 3 (tiga) lembar foto Terdakwa sedang memakai kalung emas jenis rante kapal 21 gram milik Saksi Korban sebagai alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184, 188, 189 KUHAP:
- Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Poso halaman 23 "Menimbang bahwa mengenai keterangan Saksi Korban bahwa kalung yang dipakai pada foto Terdakwa yang kemudian Saksi Korban katakan sebagai salah satu kalung pemiasan milik Saksi Korban yang hilang, maka Majelis berdasar atas keterangan Saksi Korban dimuka persidangan bahwa kalung yang menjadi barang bukti bukanlah kalung yang dipakai Terdakwa dalam foto sehingga kalung sebagai barang bukti di persidangan bukanlah milik Saksi korban. Berdasarkan keterangan Saksi Korban tersebut Majelis berpendapat bahwa barang bukti kalung tidak dapat digunakan sebagai bukti bahwa Terdakwa telah mengambil pemiasan milik Saksi Korban karena Saksi Korban sendiri yang menyangkal barang bukti tersebut sebagai miliknya. Selanjutnya sampai pembuktian selesai dilakukan, Penuntut Umum tidak pernah dapat menunjukkan barang atau perhiasan yang diambil oleh Terdakwa sesuai terurai dalam dakwaan Penuntut Umum" Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang mengatakan bahwa barang bukti di persidangan bukanlah milik Saksi Korban karena Saksi Korban sewaktu didepan persidangan sama sekali tidak pernah mengatakan bahwa barang bukti

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1141 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalung emas bentuknya menyerupai rante kapal seberat 10 gram bukanlah miliknya berdasarkan Berita Acara yang Penuntut Umum catat sewaktu persidangan bahwa Saksi Korban mengatakan barang bukti tersebut tidak dibeli dari toko perhiasan namun dibeli dari Saksi LINCE TEPA Alias MAMA TIN pada tahun 2005 dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) fakta hukum tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi Korban didalam BAP dan keterangan Saksi WILHELMINA MANUBULU Alias NINA didalam BAP dan di persidangan serta keterangan Saksi LINCE TEPA Alias MAMA TIN di dalam BAP dan di persidangan, oleh karena itu kami Penuntut Umum menjadi sangat bingung dan bertanya-tanya dan mana Majelis Hakim bisa mengatakan atau menyimpulkan bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan bukanlah milik Saksi Korban padahal telah nyata-nyata bahwa barang bukti kalung emas bentuknya menyerupai rante kapal seberat 10 gram tersebut adalah salah satu perhiasan emas milik Korban yang telah hilang.

Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya juga tidak melaksanakan pasal 182 ayat 4 KUHAP yang berbunyi : "Musyawarah tersebut pada ayat 3 harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang", akan tetapi Majelis Hakim dalam Putusannya TIDAK mempertimbangkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan, yaitu :

- Fakta-fakta dalam persidangan yang tidak dipertimbangkan, yaitu :

Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim banyak sekali fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan para saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri, yang seharusnya sesuai dengan pasal 182 ayat (4) KUHAP harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, namun ternyata tidak dipertimbangkan atau dipertimbangkan Majelis Hakim secara tidak benar, yaitu:

1. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan September tahun 2014 bertempat di rumah Korban di Desa Meko Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso telah terjadi pencurian emas berupa rante putar 10 gram (barang bukti di persidangan), rante putar 21 gram (perhiasan yang dipakai Terdakwa sewaktu foto), rante 10 gram ditambah 1 (satu) mata rante salib jumlahnya 15 gram, rante langsung ada hiasannya 10 gram, rante menggunakan mainan tersambung 10 gram, 1 (satu) buah gelang sebanyak 10 gram, 3 (tiga) buah cincin menggunakan JM 10 gram dan

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1141 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- cincin mata giok warna hijau 10 gram dan cincin menggunakan mata 10 gram milik Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
2. Bahwa benar perhiasan emas rante putar 10 gram (barang bukti di persidangan) diperoleh Korban dengan cara membeli dari Saksi Lince TEPA Alias MAMA TIN tanpa kuitansi pembelian pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Maret pada tahun 2005 seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan rante putar 21 gram (perhiasan yang dipakai Terdakwa sewaktu difoto) diperoleh Korban dengan cara membeli dari Saksi YANTA SILAMBA Alias KALUA tanpa kuitansi pembelian pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juli pada tahun 2006 seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan perhiasan emas lainnya berupa rante 10 gram ditambah 1 (satu) mata rante salib jumlahnya 15 gram, rante langsung ada hiasannya 10 gram, rante menggunakan mainan tersambung 10 gram, 1 (satu) buah gelang sebanyak 10 gram, 3 (tiga) buah cincin menggunakan JM 10 gram dan cincin mata giok warna hijau 10 gram dan cincin menggunakan mata 10 gram dibeli Korban sudah sejak lama dan mengenai suratnya sudah hilang atau tidak ada lagi.
 3. Bahwa benar sebelumnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Agustus tahun 2014 Korban pergi ke Bandung untuk menghadiri Wisuda anaknya yaitu Saksi WELHELMINA MANUBULU Alias NINA kemudian Korban memperlihatkan seluruh perhiasannya tersebut kepada Saksi WELHELMINA MANUBULU Alias NINA.
 4. Bahwa benar setelah suami Korban meninggal dunia Korban bercerita dengan Saksi WELHELMINA MANUBULU Alias NINA didalam kamar di rumah di desa Meko Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso dan Korban memperlihatkan kembali perhiasan emas milik Korban tersebut kepada Saksi WELHELMINA MANUBULU Alias NINA dan Saksi WELHELMINA MANUBULU Alias NINA berkata "jaga baik-baik itu perhiasan karena cuma itu peninggalan papa".
 5. Bahwa benar kemudian Korban menceritakan kepada anak mantunya yaitu Saksi BOY KAREL WATIMENA lalu Saksi BOY KAREL WATIMENA menanyakan kepada Terdakwa tentang kebenaran foto tersebut lalu Terdakwa menyerahkan perhiasan emas berupa rante kapal dengan berat 10 gram namun untuk perhiasan emas yang lainnya Terdakwa tidak menyerahkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada bulan September 2014 Korban memanggil Terdakwa untuk datang ke rumah Korban yang di Desa Meko dengan tujuan untuk membantu korban.
7. Bahwa benar Terdakwa biasa masuk ke dalam kamar milik Korban untuk membersihkan kamar tersebut karena Terdakwa sudah sangat dipercaya oleh korban.
8. Bahwa benar perhiasan emas milik Korban tersebut diambil Terdakwa tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi korban.
9. Bahwa benar pada tanggal 28 Desember 2014 Saksi TRI HARIYANTO Alias TRI pergi ke rumah Terdakwa karena mendengar Terdakwa sedang sakit kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang memakai perhiasan emas berupa rante putar lalu pada tanggal 4 Januari 2015 sekira pukul 16.30 Wita Saksi memfoto Terdakwa yang sedang memakai kalung tersebut.
10. Bahwa benar kemudian Saksi BOY KAREL WATIMENA memperlihatkan foto ketika Terdakwa sedang memakai perhiasan emas jenis rante kemudian Terdakwa lemas dan mengatakan bahwa ada kalung Terdakwa yang didapat dari keluarganya di Palu kemudian Saksi BOY KAREL WATIMENA bertanya dimana keluarganya di Palu dan Terdakwa langsung bingung dan tidak bisa menjawab kemudian Terdakwa berkata lagi kepada Saksi BOY KAREL WATIMENA bahwa Terdakwa telah diguna-guna dan mengambil kalung tersebut di tas milik korban.
11. Bahwa benar pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi tahun 2014 Saksi ERMANI BIUKI pernah melihat Terdakwa memakai kalung emas sewaktu sedang ibadah.
12. Bahwa benar pada tanggal 20 Januari 2012 setelah Terdakwa dan tamu yang lainnya pulang ke rumah masing-masing, Terdakwa tidak pernah menghubungi melalui hand phone Saksi RINYODIN PENDA dan menanyakan apakah ada yang kehilangan kalung emas.

Menimbang, bahwa atas alasan kasasi Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, tidak ternyata ada hubungan kausal antara hilangnya perhiasan-perhiasan emas milik FINCE MANUBULU Alias MAMA CAE dengan perbuatan Terdakwa. Terdakwa telah 27 (dua puluh tujuh) tahun menjadi pembantu rumah tangga

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1141 K/Pid/2015



di rumah Saksi Korban dan tidak ada satu Saksi pun yang melihat, mengetahui atau mendengar sendiri bahwa Terdakwa mengambil perhiasan-perhiasan milik Saksi korban;

- Bahwa lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Ayat 1 Huruf a, b dan c Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa tetap dibebaskan maka biaya perkara dibebankan pada Negara;

Memperhatikan Pasal 253 Ayat 1 Huruf a, b dan c Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dari **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso** tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **16 Desember 2015** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.HUM.**, dan **H. EDDY ARMY, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota

Ttd/ Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.H

Ttd/ H. Eddy Army, S.H., M.H

Ketua

Ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1141 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)